



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ASNAH, bertempat tinggal di Jl. Strat 5 RT. 008, Kelurahan Giri Mukti, Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMRA, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat Samra, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Strat 07 No. 71, Kelurahan Girimukti, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili dan memeriksa perkara yang bersangkutan;
2. Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;
3. Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;
4. Telah pula melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 8 Januari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Perkenankanlah kami mengajukan perbaikan Akta Kematian Nomor 6409-KM-0608-2018-0006 tertanggal 7 Agustus 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemberi kuasa adalah anak kandung/anak tunggal dari perkawinan antara Hani dengan Talip;
2. Bahwa pemberi kuasa dari pihak ibu adalah cucu dari Bapak Lasawedi dengan ibu Paeso;
3. Bahwa karena atas ketidaktahuan membaca ataupun menulis apalagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelaah/menganalisa suatu surat atau dokumen dalam bentuk apapun oleh pemberi kuasa, maka ketika mengurus Akta kematian ibu Hani telah terjadi kesalahan pada Nama orang tua Hani yaitu Botak dan Bedah;

4. Bahwa Nama orang tua Hani yang merupakan kakek dan nenek dari pemberi kuasa adalah bernama Lasawedi dan Paeso;

5. Bahwa Nama Botak itu adalah merupakan Nama panggilan sehari-hari dari suami Hani yang bernama Yohanes. Sedangkan Bedah itu adalah disamping terjadi kesalahan penulisan seharusnya tanpa (H) Beda adalah merupakan Nama dari Bapak kandung Yohanes (Suami Hani) atau dengan kata lain Beda itu adalah Nama Bapak Mertua Hani;

6. Bahwa Pemohon telah datang ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Penajam Paser utara untuk memperbaiki/mengganti Nama orang tua Hani sebagaimana tercantum pada Akta Kematian Nomor: 6409-KM-06082018-0006 tertanggal 7 Agustus 2018 akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri terlebih dahulu;

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak ketua pengadilan negeri Penajam berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan benar dan sah perubahan Nama orang tua Hani semula tertulis dan terbaca Hani adalah anak kesatu perempuan dari ayah Botak dan ibu Bedah menjadi Hani adalah anak kesatu perempuan dari ayah Lasawedi dan ibu Paeso;
3. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Penajam paser utara setelah di tunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang di peruntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti Nama orang tua Hani yang semula tertulis dan terbaca Hani adalah anak kesatu perempuan dari ayah Botak dan ibu Bedah menjadi Hani adalah anak kesatu perempuan dari ayah Lasawedi dan ibu Paeso pada Akta Kematian Nomor: 6409-KM-06082018-0006 tertanggal 7 Agustus 2018;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy bermaterai cukup terdiri dari:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, nomor 6409-KM-06082018-0006 atas nama Hani, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 170110/02/01608, atas nama kepala keluarga Y bin Beda, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 04344/03-05/2003, atas nama kepala keluarga Yohanes bin Beda, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohanes, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hani, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan nomor 470/465/Pem-DG yang dikeluarkan oleh Desa Girimukti, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan nomor 470/513/Pem-DG yang dikeluarkan oleh Desa Girimukti, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Asnah, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 6409012507180004, atas nama kepala keluarga Asnah, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy silsilah keluarga Hani binti Lasawedi/Yohanes bin Beda;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama: **1. SUMMASE, 2. SYAHRUDDIN M dan KARMUJI** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi I SUMMASE

- Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama orangtua pada Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama HANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan Keluarga dengan Pemohon, dimana Saksi adalah Suami Tiri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data di dalam Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama orang tua yang tertulis di Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Hani adalah anak kesatu perempuan dari ayah Botak dan ibu Bedah menjadi Hani adalah anak kesatu perempuan dari ayah Lasawedi dan ibu Paeso;
- Bahwa Saksi dan Pemohon menikah pada tahun 2006;
- Bahwa pada saat Saksi dan Pemohon menikah pada tahun 2006, ibu Hani masih hidup;
- Bahwa nama Botak yang tertulis pada Akta Kematian adalah nama panggilan dari suami Hani yang aslinya bernama Yohanes;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Akta Kematian ibunya untuk mengurus waris;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SYAHRUDDIN M

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah anak angkat orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi dihadirkan karena Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data di dalam Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama orang tua yang tertulis di Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Hani adalah anak kesatu perempuan dari ayah Botak dan ibu Bedah menjadi Hani adalah anak kesatu perempuan dari ayah Lasawedi dan ibu Paeso;
- Bahwa Saksi diangkat anak pada tahun 1975 tetapi hanya lewat pengakuan saja tidak ada surat resmi;
- Bahwa Pemohon Asnah adalah anak kandung ibu Hani dengan suami sebelumnya yang bernama Talip;
- Bahwa ibu Hani meninggal pada tanggal 2 November 2012;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, orangtua ibu Hani bernama Bapak Lasawedi dan ibu Paiso;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua ibu Asnah adalah Bapak Talib dan ibu Hani;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi KARMUJI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan, karena Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data di dalam Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama orang tua yang tertulis di Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon menjadi ayah Lasawedi dan ibu Paeso;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Rukun Tetangga/RT setempat (dimana Pemohon saat ini tinggal) sejak tahun 2011;
- Bahwa sejak tahun 2017, Pemohon datang dari Kota Balikpapan dan menemui Saksi dan mengatakan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Hani dan anak tiri dari Yohanes;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yohanes dan Hani sejak tahun 1998, dan merupakan suami istri;
- Bahwa awalnya Yohanes dan Hani tinggal di daerah Lawe-Lawe hingga kemudian pindah ke daerah Girimukti;
- Bahwa Alm. Hani telah meninggal sejak tanggal 12 Nopember 2012 dan dimakamkan di belakang kompi daerah Petung (dahulu masih daerah Lawe-Lawe);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul keluarga dari Yohanes maupun Hani;
- Bahwa tidak mengetahui siapa ayah kandung Pemohon;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selain 3 (tiga) orang Saksi di atas, Hakim telah memanggil Petugas Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memberikan penjelasan terkait data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Pemohon Asnah dan Alm. Hani, kemudian hadir di persidangan Saksi Irama. S.Sos., yang tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Bidang Pencatatan Sipil yang bertugas di Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi merupakan petugas yang ikut serta menerbitkan Akta Kematian Nomor 6409-KM-06082018-0006, tertanggal 7 Agustus 2018, atas nama Hani;
- Bahwa proses penerbitan Akta Kematian dilakukan dengan berdasarkan pada permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan melampirkan data dukung mengenai identitas yang akan dibuat akta kematiannya dengan berdasarkan pada Surat Pengantar dari RT dan Pemerintah Desa setempat (Desa Girimukti);
- Bahwa setelah dokumen pendukung tersebut dilampirkan kemudian petugas Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara akan mencocokkan dengan data SIAK yang dimiliki oleh Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa terhadap data permohonan Akta Kematian Nomor 6409-KM-06082018-0006, tertanggal 7 Agustus 2018, atas nama Hani, data dimaksud telah sesuai yakni antara lain dengan nama Ayah Botak dan Ibu Bedah serta tidak ditemukan perbedaan data yang cukup signifikan pada saat permohonan penerbitan akta kematian tersebut;
- Bahwa dikarenakan data permohonan dengan data SIAK yang dimiliki oleh Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara telah sesuai, maka diterbitkanlah Akta Kematian Nomor 6409-KM-06082018-0006, tertanggal 7 Agustus 2018, atas nama Hani tersebut;
- Bahwa pada saat permohonan penerbitan akta kematian tersebut, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang Saksi;
- Bahwa dalam proses penerbitan akta kematian tersebut, bila terdapat perbedaan antara data permohonan dengan data SIAK dari Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, maka akan dilakukan klarifikasi data dari pemohon;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data asal SIAK yang diperoleh oleh Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara yakni data berdasarkan pemasukan dari pengisian formulir pada RT setempat yang dilakukan dengan cara *door to door* sejak tanggal 25 Maret 2009, dan bukan berdasarkan pada data asal dari Kabupaten Paser;
- Bahwa Saksi tidak dapat menemukan data yang diminta oleh Pengadilan Negeri Penajam yaitu berupa Akta Kelahiran atas nama Asnah dan Hani atau data kependudukan lain yang dapat menjelaskan hubungan antara Hani dan Asnah;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yakni bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan pencatatan nama Orangtua dan Kedudukan Anak dalam Akta Kematian atas nama Hani yang merupakan Ibu Kandung dari Pemohon dari yang semula tertulis Hani adalah anak kesatu perempuan dari ayah Botak dan ibu Bedah menjadi Hani adalah anak kesatu perempuan dari ayah Lasawedi dan ibu Paeso;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10 serta 3 (tiga) orang Saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa surat permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan diperiksa apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa perkara permohonan Pemohon tersebut; Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-8 berupa fotocopy KTP Pemohon dan bukti P-9 berupa fotocopy Kartu Keluarga serta keterangan Saksi-Saksi, diketahui bila Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Giri Mukti, Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan pencatatan nama Orangtua dan Kedudukan Anak dalam Akta Kematian atas nama Hani, dimana Hani meninggal dan dicatatkan di Kabupaten Penajam Paser Utara, maka hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa formalitas dari sebuah surat permohonan, memegang peranan yang sangat penting dalam perkara permohonan, karena dasar pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Hakim akan mengacu pada surat permohonan dari Pemohon, sehingga dapat menghasilkan putusan yang benar dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Pengadilan Negeri Penajam terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, yaitu berupa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Hakim berpendapat adalah memang merupakan hak dari Pemohon untuk mengajukan permohonan berdasarkan alasan dan kepentingan yang didalilkan, tetapi Pemohon harus dapat membuktikan diri sebagai pihak yang berkepentingan secara langsung atau mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa pengajuan perubahan nama dalam Akta Kematian memiliki kepentingan hukum dengan harta peninggalan atau waris, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, menyebutkan bahwa, "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;"

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon nomor 1 sampai dengan nomor 3 Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

1. pemberi kuasa adalah anak kandung/anak tunggal dari perkawinan antara Hani dengan Talip;
2. Bahwa pemberi kuasa dari pihak ibu adalah cucu dari Bapak Lasawedi dengan ibu paeso;
3. Bahwa karena atas ketidaktahuan membaca ataupun menulis apalagi menelaah/menganalisa suatu surat atau dokumen dalam bentuk apapun oleh pemberi kuasa, maka ketika mengurus Akta kematian ibu Hani telah terjadi kesalahan pada Nama orang tua Hani yaitu Botak dan Bedah;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon nomor 2, Pemohon memohon supaya Hakim: "Menyatakan benar dan sah perubahan Nama orangtua Hani semula tertulis dan terbaca Hani adalah anak kesatu perempuan dari ayah Botak dan ibu Bedah menjadi Hani adalah anak kesatu perempuan dari ayah Lasawedi dan ibu Paeso;"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita dan petitum permohonan Pemohon tersebut di atas, dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P-9 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6409012507180004, alat bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 170110/02/01608 dan alat bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor 04344/03-05/2003 dan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya belum cukup membuktikan dalil jika Pemohon Asnah adalah benar Anak Kandung dari Alm. Hani;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan identitas seorang Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan:

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah bukti otentik yang sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena Akta Kelahiran merupakan bentuk pengakuan negara dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada, sehingga dengan dasar Akta Kelahiran dapat diketahui asal usul, identitas dan status pribadi dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Asnah belum cukup membuktikan dalilnya asal usul kelahirannya secara hukum, baik dengan Akta Kelahiran ataupun Surat Keterangan Lahir Pemohon untuk menguatkan dalil jika Pemohon Asnah adalah benar Anak Kandung dari Alm. Hani;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama di Akta Kematian Nomor 6409-KM-06082018-0006 tertanggal 7 Agustus 2018 memiliki kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan pengurusan waris dan kedudukan Pemohon sebagai Ahli Waris dari Alm. Hani, oleh karena itu apabila ada kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ataupun kegunaan dari penetapan pengadilan untuk suatu perbuatan hukum tertentu yang sah, maka secara hukum harus dengan mendahulukan status kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada Pasal 147 Rbg, disebutkan bila pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan perkara dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya, yang untuk itu harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *a quo*, diajukan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Penajam dengan Nomor Register 2/II/2021/SK tertanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan dari nama yang tercantum dalam Akta Kematian atas nama Hani dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki hubungan hukum yang sah dengan nama yang tercantum dalam Akta Kematian yang dimaksud, maka Pemohon Asnah selaku Pemberi Kuasa tidak dapat membuktikan kedudukan Pemohon sebagai pihak yang berkaitan langsung atau mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dengan perkara permohonan *a quo* yang dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat Kuasa Hukum Pemohon belum memiliki hak serta kewenangan saat mengajukan surat permohonan untuk perubahan Akta Kematian atas nama Hani tersebut ke Pengadilan, sehingga terhadap surat permohonan Pemohon patut dinyatakan terdapat cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon terdapat cacat formil, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon harus pula dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini RABU, tanggal 3 Februari 2021, oleh ARTHA ULLY, S.H., selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu YUSUF AHMAD MAULANA, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

ARTHA ULLY S.H.

Biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Materai	: Rp9.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);